

## GENEALOGI PEMAKNAAN TAJASSŪS Q.S AL-HUJURAT/49:12

Irwansya<sup>1</sup>, Abdul Gaffar<sup>2</sup>, Hasdin Has<sup>3</sup>, Nasri Akib<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

e-mail: <sup>1</sup> [nsiwan962@gmail.com](mailto:nsiwan962@gmail.com), <sup>2</sup> [abdulgaffarbedong@gmail.com](mailto:abdulgaffarbedong@gmail.com),  
<sup>3</sup> [mrhas98@gmail.com](mailto:mrhas98@gmail.com), <sup>4</sup> [nasriakib@gmail.com](mailto:nasriakib@gmail.com)

### Abstract

This research is about *tajassūs* actions where these actions are strictly prohibited by Allah but nowadays these actions are used as a tool in defending an area or a threat that is certain to occur. So that this study aims to find out how the genealogy of the meaning of *tajassūs* in classical, modern and contemporary interpretations in Q.s al-Hujura/49:12. In this case, we want to know how changes have occurred in the meaning of *tajassūs* from the time of the Prophet to today's modern times. This research is a literature review or library research. The approach used in this study is an interpretive approach. the primary data used was Q.s al-Hujurat/49:12, while the secondary data used included commentary books, hadith books and articles related to the research title. While the data collection technique is collecting data from various existing references regarding this research, then analyzing the data with descriptive analysis. In analyzing the data using contextual interpretation, intertextual. From the results of this study it was discovered how the meaning of *tajassūs* that occurs from classic, modern and contemporary commentary books, namely the act of *tajassūs* will change its meaning in various circumstances and times. At the time of the Prophet, the act of *tajassūs* was strictly prohibited because the prohibition was very clearly explained in the Koran. However, nowadays *tajassūs* or now known as espionage or intelligence has become a tool that aims to prevent danger or to avoid threats that will occur. In the current espionage process, espionage or intelligence agents are sometimes used to directly search for information, but with the development of the era, espionage is also carried out using technological tools, such as wiretapping by telephone or by CCTV..

**Keywords:** *Genealogy, Tajassūs, Q.s al-Hujurat/49:12*

### Abstrak

Penelitian ini mengenai perbuatan *tajassūs* yang dimana perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah tetapi dimasa sekarang ini perbuatan tersebut digunakan sebagai alat dalam mempertahankan suatu daerah atau ancaman yang bahaya yang pasti terjadi. Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana genealogi pemaknaan *tajassūs* pada tafsir klasik, modern dan kontemporer dalam Q.s al-Hujura/49:12. Dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi dalam pemaknaan *tajassūs* dari masa Rasulullah hingga masa modern saat ini. Penelitian ini merupakan kajian pustaka atau *library research*. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penafsiran. data primer yang digunakan adalah Q.s al-Hujurat/49:12, sedangkan data sekunder yang digunakan meliputi kitab-kitab tafsir, kitab hadis dan artike-artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada mengenai penelitian ini, kemudian menganalisis data dengan deskriptif analisis. Dalam menganalisis data menggunakan interpretasi kontekstual, intertekstual. Dari hasil penelitian ini menemukan bagaimana pemaknaan *tajassūs* yang terjadi dari kitab tafsir klasik, modern dan

kontemporer yakni perbuatan *tajassūs* akan berubah pemaknaannya dalam berbagai keadaan dan masa. Dimasa Rasulullah perbuatan *tajassūs* sangat dilarang karena sangat jelas larangan itu dijelaskan dalam al-Quran. akan tetapi dimasa sekarang ini *tajassūs* atau sekarang dikenal dengan *spionase* atau intelejen telah menjadi alat yang bertujuan untuk mencegah adanya bahaya atau untuk menghindari ancaman yang akan terjadi. pada proses spionase dimasa sekarang ini terkadang menggunakan agen *spionase* atau intelejen yang bergerak langsung mencari informasi, tetapi dengan berkembangnya zaman *spionase* juga dilakukan menggunakan alat teknologi, seperti penyadapan dengan telepon atau dengan cctv.

**Kata Kunci :** *Genealogi, Tajassūs, Q.s al-Hujurat/49:12*

## A. Pendahuluan

*Spionase* atau yang dikenal dengan istilah mata-mata sudah dipergunakan sejak lama pada masa perang, *spionase* adalah suatu tindakan, yang dianggap legal dan merupakan sebuah strategi yang sering digunakan untuk memenangkan peperangan. Sejatinnya agen mata-mata dianggap lumrah dan penggunaan *spionase* sebagai komponen dalam perang, sudah sering terjadi. Namun *spionase* tidak dianggap sebagai suatu combatan. Tidak seperti combatan lain, *spionase* menjadi titik perhatian yang harus dikaji. Bagaimana mungkin kegiatan mata-mata dianggap sebuah kejahatan atau pelanggaran, sedangkan keberadaannya telah diatur sebagai suatu yang lazim terjadi. (Septo, 2021)

Praselia Gusti, dkk (2019) dalam tulisannya mengatakan bahwa, Intelijen atau mata-mata merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan informasi bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sedangkan jika kita lihat pengertian mata-mata dalam masyarakat disebut dengan kata *spionase* yang dalam KBBI berarti menyelidiki secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. (h.5)

Dalam karya ilmiah Yosia, dkk. (2021) menurut hukum Humaniter Internasional seseorang yang melakukan *spionase* akan dihukum berdasarkan ketetapan Den Haag IV tahun 1977 yaitu akan dijadikan tawanan oleh masyarakat dimana tempat ia memata-matai.

Selain dari uraian secara umum diatas, bahwa mata-mata dijelaskan juga dalam al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam kitab Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, mengatakan bahwa mata-mata atau *tajassus* bermakna mencari tahu dengan cara sembunyi sembunyi. Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya bahwa *tajassus* adalah kelanjutan dari dugaan (*zanni*) yang dapat dibenarkan dan tidak, maka *tajassus* pun demikian.

Tindakan *spionase* atau mata-mata dalam al-Quran disebut *tajassus* yaitu suatu tindakan menyelidiki atau memata-matai kekurangan dan aib orang lain. (Almaratu, 2020, h.5) *Tajassus* menurut Imam Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani bisa menjadi haram, jaiz (boleh) dan wajib, ditinjau terlebih dahulu siapa yang akan di mata-matai. Berdasarkan Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah melarang secara tegas apabila kegiatan *tajassus* dilakukan terhadap seorang muslim. (Sofiyatun, 2021, h. 990)

Melihat konteks yang ada dalam al-Quran bahwa perilaku *tajassus* (mata-mata) sangat keras dilarang oleh Allah karena dapat menyebabkan kebencian antara sesama

manusia terutama kepada sesama muslim. seperti yang dijelaskan dalam Q.s al-Hujura/49:12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ – ١٢

Terjemahnya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (Quran kemenag)*

Pada ayat diatas terdapat pelarangan *tajassus* (تَجَسَّسٌ) yang dalam kamus menurut Mahmud Yunus (1989) dan Ahmad Warson (1997), kata tersebut berasal dari kata جَسَسَ yang berarti meraba, kemudian berubah menjadi تَجَسَّسٌ yang berarti memata-matai atau menyelidiki rahasia.

Di dalam al-Quran sendiri perbuatan *tajassus* ini sendiri hanya disebutkan sekali, yakni pada Q.S al-Hujurat:12 ini saja. Hal ini menunjukkan seolah tidak ada toleransi terhadap perbuatan *tajassus*. Sedangkan seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Intelijen yang identik dengan kegiatan *tajassus* ini sangat dibutuhkan di setiap Negara. (Saputra, 2019, h.95)

Maka dalam hal ini, berbicara Intelijen maka pasti berbicara mengenai *Spionase*. dimana *Spionase* ini sendiri adalah suatu kegiatan pengumpulan Informasi secara rahasia atau singkatnya disebut sebagai kegiatan mata-mata yang apabila dilihat dari segi hukum Nasional adalah suatu kegiatan yang ilegal bagi suatu bangsa. Akan tetapi pada kenyataannya semua Negara pasti memiliki badan Intelijen. Dengan demikian, setiap Negara pasti memiliki individu-individu atau organisasi yang melakukan kegiatan mata-mata. Melihat fakta yang terjadi, bahwa mata-mata sebenarnya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan teks al-Qur'an yang diyakini oleh kaum Muslim sebagai kitab yang mengatur segala perbuatan manusia baik itu perbuatan sosial atau perbuatan kepada Allah.

Seperti penjelasan diatas bahwa *tajassus* atau *spionase* atau lebih dikenal dengan nama intelejen telah terjadi diawal masa Rasulullah saw., hingga saat ini. Tindakan atau perilaku *tajassus* ini masih banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat pada umumnya dengan berbagai metode, fungsi dan tujuan yang berbeda. Pada masyarakat modern saat ini, *tajassus* atau yang dikenal dengan nama *spionase* yaitu mata-mata atau mencari tahu sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan seseorang akibat perbuatan yang telah ia lakukan (tindakan kriminal). Di dalam al-Quran kita ketahui tindakan *tajassus* tersebut sangat di larang oleh Allah karena dapat menyebabkan kebencian antara sesama manusia bahkan dapat menimbulkan peperangan. Sehingga akan mencoba menganalisis pemaknaan *tajassus* yang terdapat pada kitab tafsir klasik, modern dan kontemporer. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bagaimana perubahan pemaknaan *tajassus* yang terjadi dari masa Rasulullah hingga masa modern saat ini.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini, menggunakan penelitian kepustakaan (*Library reseach*), yaitu suatu cara untuk mengadakan penelitian berdasarkan naskah yang diterbitkan baik melalui

kitab-kitab, jurnal-jurnal, majalah, maupun buku-buku yang sesuai dengan pembahasan penelitian, sehingga dapat diajukan sebagai acuan dalam penulisan dengan memakai pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penafsiran, karena dalam menggunakan pendekatan penafsiran bisa saja mendapatkan corak tafsir yang berbeda.

Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer atau sumber data utamanya yang digunakan dalam penelitian adalah Q.S al-hujurat/49:12. Adapun sumber data primer atau data pendukung berupa kitab-kitab tafsir, baik kitab tafsir klasik, kitab tafsir modern dan kitab tafsir kontemporer, kitab-kitab hadits, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### C.1. Pemaknaan *tajassus* dalam Q.s al-Hujurat/49:12 pada tafsir klasik, tafsir modern dan tafsir kontemporer

Pemaknaan *Tajassus* dalam kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Abbas (w.687), menjelaskan mengenai perbuatan *tajassus* bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah swt., yaitu denga mencari dan mengorek aib saudaranya yang muslim. (Abbas, 2009:698). Dalam hal ini, bahwa larangan perbuatan *tajassus* hanya ditekankan terhadap sesama muslim. (Abbas, 2009 : 698)

Kemudian tafsir Ibnu Mas'ud (w.650 M), menjelaskan bahwa perbuatan *tajassus* dilarang untuk dilakukan terhadap sesama muslim, akan tetapi apabila seseorang yang jelas melakukan perbuatan yang dilarang maka boleh mencari informasi tentangnya dan memberikan hukuman atas perbuatannya tersebut. (Mas'ud:929)

Tafsir Ath-Thabāri (w.923), dijelaskan makna dari kata *tajassus* ialah larangan agar tidak mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain dan tidak menampakkannya atau menyebarkannya. Akan tetapi cukup melihat dari apa yang telah nampak pada orang tersebut dan berilah pujian bukan memberikan celaan terhadap apa yang tidak diketahui. (Thabāri, 2014:755)

Tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli (w.1505 dan 1460), menjelaskan makna dari *tajassus* adalah agar tidak mencari-cari aurat, kesalahan, kekurangan dan aib sesama muslim dengan cara menyelidikinya. (Suyuthi, 2010:894) Maka dari uraian diatas mengenai pemaknaan *tajassūs* pada tafsir klasik, dimaknai bahwa perbuatan *tajassūs* tidak boleh dilakukan oleh orang muslim kepada muslim lainnya, yaitu dengan mencari-cari kesalahan atau aib sesama muslim dikarenakan hal tersebut sangat dilarang di dalam Islam.

Terdapat sedikit perbedaan penafsiran pada Pemaknaan *tajassus* dalam kitab tafsir modern seperti tafsir al-Maraghī karya Mustafa al-Maraghī (w.1954), menjelaskan mengenai *tajassus* bahwa agar sebagian muslim tidak meneliti keburukan muslim lainnya dan jangan mencari-cari rahasianya dengan tujuan mengetahui cacat-cacatnya sehingga pujilah dan kecamlah berdasarkan yang nyata, bukan berdasarkan yang tidak nyata. (Maraghī, 1993:229)

Dari penjelasan diatas mengenai *tajassus* maksudnya adalah agar tidak mencari-cari rahasia seseorang dengan tujuan hanya untuk mengetahui cacatnya. Tetapi cukup

mengetahui dari apa yang telah nyata baginya. Tafsir Fī Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb (w.1966), Sayyid Quthb (2004) dalam kitab tafsirnya Fī Zhilalil Qur'an menjelaskan mengenai *tajassus* bahwa *tajassus* ialah kegiatan awal untuk menyingkap aurat dan mengetahui keburukan. Seseorang tidak boleh menyangka atau mengharapkan, atau bahkan mengetahui bahwa mereka melakukan suatu penyimpangan secara sembunyi-sembunyi, lalu diselidiki untuk memastikannya. Yang boleh dilakukan atas manusia adalah menghukum mereka saat kesalahannya terjadi dan terbukti disertai jaminan lain yang telah ditetapkan oleh nash berkaitan dengan setiap kesalahannya. (h.419)

Dari penjelasan diatas maksud *tajassūs* ialah seorang muslim dilarang untuk mengetahui keburukan seseorang. Sebagai mana tujuan al-Quran untuk memberantas praktik yang hina dari segi akhlak guna untun membersihkan qalbu dari kebiasaan yang buruk yaitu mengungkap aib seseorang.

Tafsir Al-Amtsal karya Nasir Makarim Syirazi (w.1988 ), menjelaskan makna *tajassus* adalah membahas sesuatu yang tidak seharusnya dicari-cari atau perkara yang tidak penting. (Rozi, 2013:108)

Dari penjelasan diatas mengenai *tajassus* yaitu suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dikarenakan perbuatan tersebut dapat merusak kemuliaan manusia dan kewibawaan manusia akan terancam hancur akibat membuka rahasia-rahasia seseorang yang seharusnya orang lain tidak mengetahuinya. Tetapi dalam hal ini, *tajassūs* di bolehkan dalam hal mencari tahu kabaikan seseorang yang saja bukan kepada keburukannya.

Maka dalam hal ini, pemaknaan yang terjadi pada kitab tafsir modern mengenai *tajassus* ialah suatu perbuatan yang dilarang karena tujuannya hanya untuk menjatuhkan martabat seseorang dengan mengungkapkan aibnya dimuka umum. Pemaknaan yang terjadi pada kitab tafsir klasik dan tafsir modern sama-sama melarang perbuatan mencari-cari aib atau keburukan seseorang secara pribadi.

Pemaknaan *tajassus* dalam kitab tafsir Kontemporer seperti tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab (L.1944), mejelaskan makna *tajassus* bahwa perbuatan mencari-cari atau memata-matai dibolehkan dalam hal menyangkut perlindungan Negara atau untuk mencegah bahaya yang sifatnya umum, sedangkan perbuatan *tajassus* yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang maka perbuatan tersebut dilarang. (Shihab, 2002:611)

*Tajassūs* atau mata-mata yang dimaksud diatas ialah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan mata-mata yang dilakukan terhadap urusan pribadi seseorang dan hanya didorong untuk mengetahui keadaannya maka perbuatan tersebut sangat dilarang. Tetapi jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan suatu Negara atau mencegah datangnya bahaya secara umum, maka hal tersebut diperbolehkan.

Tafsi al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaily (w. 2015 M), menjelaskan makna *tajassus* mencari-cari aib dan kekurangan orang-orang muslim serta mencari informasi dan mencuri pembicaraan suatu kaum atau kelompok sedang mereka tidak ingin diketahui. (Munir, 2016: 483-484)

Seperti yang dijelaskan pada kitab tafsir al-Munir bahwa maksud dari makna *tajassūs* ialah seseorang yang mencari-cari aib seseorang, menggali informasi dan mencuri

pembicaraan dari suatu kaum atau kelompok yang sedang mereka tidak ingin jika hal tersebut dilakukan.

Dari beberapa kitab tafsir yang menjadi rujukan di atas yang menjelaskan mengenai pemaknaan *tajassus*, baik dari kitab tafsir klasik, modern dan kontemporer. Pada masa tafsir klasik dan modern pemaknaan *tajassus* diperingati secara khusus bagi umat islam agar menjahui perbuatan mencari-cari kesalahan atau aib seseorang muslim secara pribadi. Sedangkan pada masa tafsir kontemporer dijelaskan bahwa perbuatan *tajassus* boleh dilakukan dalam hal menyangkut tentang menjaga keutuhan Negara. Maka jika melihat pemaknaan dari penafsiran diatas bahwa perubahan makna *tajassus* akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi.

## C.2. Model-Model *Tajassus* Yang Terjadi Pada Masa Kini

Setelah melakukan wawancara dengan mahasiswa IQT penghafal al-Qur'an yang berjumlah 10, yang membahas tentang persepsi penghafal terhadap keberkahan al-Qur'an. Dari berbagai jawaban yang didapatkan maka peneliti menemukan bahwa persepsi mahasiswa IQT penghafal al-Qur'an sebagai berikut: Menghafal adalah dasar dari pembelajaran al-Qur'an.

Pada dasarnya *tajassūs* adalah suatu kegiatan/perbuatan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menggungkap kesalahan atau aib seseorang. Berbeda dengan sekarang, *tajassūs* dikenal dengan nama intelejen atau spionase yaitu suatu kegiatan mengumpulkan informasi, data, fakta, dan bahan keterangan baik secara terbuka maupun tertutup atau rahasia.

Dimasa sekarang ini, spionase digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan suatu Negara. Kegiatan spionase adalah suatu kegiatan yang dianggap legal dan merupakan sebuah strategi yang sering digunakan dalam memenangkan suatu peperangan tanpa adanya suatu pertempuran.

Ada beberapa model atau ragam yang dilakukan oleh suatu Negara dalam melakukan mata-mata.

### a. Infiltrasi melalui Sigint (*signal intelligence*)

Infiltrasi melalui *Sigint* yaitu menggunakan alat penyadapan berbasis teknologi tinggi seperti radar pengintai, satelit mata, interseptor alat komunikasi dan lain sebagainya, dimana penggunaan teknologi hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk memata-matai dan mengumpulkan informasi intelijen. (Kuswara, 2019:121) Spionase yang dilakukan melalui penyadapan tersebut sangatlah berpotensi melanggar hak-hak privasi seseorang.

Dimasa sekarang ini segala sesuatunya pasti akan selalu berhubungan dengan internet dan dengan segala konsekuensinya. Seperti halnya yang dikenal dengan *Cyber Espionage*, yaitu pemanfaatan dunia maya atau internet. Kemunculan *Cyber Espionage* merupakan perpaduan antara tiga kejahatan yang dilakukan dalam satu siklus yaitu penyadapan (Intersepsi), kejahatan Telematika, (Teknologi Informatika), dan *Spionase* (mata-mata). (Hastri, 2021:15)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, kegiatan mata-mata terkadang menggunakan agen spionase yakni mengerahkan orang-orang dalam mencari informasi, data, dan yang

lainnya. Tetapi dimasa sekarang ini lebih memanfaatkan teknologi atau dunia maya. Dimana dengan penggunaan teknologi ini sangat mempermudah mencari informasi yang diinginkan baik dalam Negeri maupun diluar negeri.

Pemanfaatan dunia maya ini atau dikenal dengan *Cyber Espionage* tidak hanya dilakukan untuk menggali informasi saja, tetapi ada juga yang memanfaatkan hal tersebut dengan tujuan untuk membocorkan informasi suatu Negara baik pada bidang ekonomi, pertahanan dan perbatasan Negara sehingga dapat memanipulasi system untuk menghancurkan suatu Negara. Sehingga hal ini membuat semua Negara berusaha untuk memperkuat system teknologi yang ada pada suatu Negara.

b. Infiltrasi melalui Humint (*Human Intelligence*)

Infiltrasi melalui *Humint* yaitu menggunakan manusia sebagai alat spionase seperti pada penggunaan agen spionase, agen sabotase, agen yang dilakukan didalam Negara atau bahkan yang ditanam di Negara sasaran (*sleeping agents*) bahkan penggunaan diplomat sebagai bagian spionase terbuka. (Kuswara, 2019:121)

Pada dasarnya menggunakan manusia sebagai agen spionase telah dilakukan pada masa perang, dimana hal tersebut dilakukan oleh mata-mata dari angkatan bersenjata. Kegiatan spionase yang dilakukan oleh mata-mata angkatan bersenjata ini memiliki pengaturan sendiri, yaitu terdapat di pasal 29 Konvensi Den Hag IV. (Dewana, putra, 2021:58)

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa agen spionae dengan manusia telah dari awal dilakukan pada masa perang, dimasa sekarang ini agen spionase telah banyak dilakukan secara resmi baik itu dalam Negeri maupun diluar Negeri. Di dalam Negeri agen spionase lebih dikenal dengan nama intelejen, sedangkan agen spionase diluar negeri dikenal dengan hubungan diplomatik.

Perbuatan *tajassūs* atau yang dikenal dimasa sekarang ini dengan sebutan spionase atau lebih dikenal dengan Intelejen. Kegiatan Intelejen (mata-mata) bisanya paling sering digunakan dalam menggungkap suatu tindakan kejahatan atau kriminal yang terjadi di masyarakat, bahkan dalam peperangan mata-mata juga digunakan untuk mengawasi tindakan musuh agar terhindar dari serangan yang dapat merusak suatu daerah atau Negara. Intelejen dimasa sekarang ini sangat penting dilakukan dikarenakan banyak hal yang perlu dilakukan, terutama dalam mempertahankan suatu negara dari ancaman negara lain yang berusaha mencari informasi mengenai kelemahan negera atau dalam bidang kemiliteran dan perekonomian.

Maka jika kita lihat uraian diatas, bahwa perbuatan *tajassūs* boleh dilakukan jika hal tersebut menyangkut mengenai perlindungan dalam mengungkap kemudharatan. Seperti halnya orang yang akan merencanakan tindakan pembunuhan atau orang yang akan melakukan transaksi barang haram. Tetapi jika perbuatan *tajassūs* dilakukan kepada seorang individu dengan tujuan hanya mencari tahu keburukannya saja itu dilarang. Jika kita lihat konteks dimasa sekarang ini, perbuatan *tajassūs* sudah sangat umum digunakan di masyarakat maupun dipemerintahan.

Melihat bahwa di masa sekarang ini banyak bentuk *tajassūs* (mata-mata) yang dilakukan oleh berbagai organisasi atau kelompok. Seperti yang sebelumnya telah

dijelaskan bahwa bentuk kegiatan mata-mata dapat berubah sesuai dari tingkat kejahatan yang akan dihadapi dan kesulitan dalam mencari informan atau data.

Mata-mata yang kita kenal saat ini berkembang dari berbagai bidang, yang pada dasarnya perbuatan tersebut dilakukan hanya kepada individual. Tetapi saat ini perbuatan tersebut dilakukan ditujukan kepada suatu kelompok yang tentunya hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencari informasi dan menganalisis suatu kelompok yang dapat membahayakan seseorang dan memicu keusakan yang berada di suatu daerah atau Negara.

#### D. Penutup

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pemaknaan *tajassus* mengalami perubahan. Pada kitab tafsir klasik dan tafsir modern pemaknaan *tajassus* menjelaskan bahwa perbuatan mencari-cari kesalahan atau aib seseorang muslim sangat dilarang, karena dapat memberikan dampak buruk yaitu rusaknya martabat seseorang. Tetapi dalam kitab tafsir kontemporer menjelaskan makna *tajassus* bahwa perbuatan mencari-cari informasi atau memata-matai dibolehkan dalam hal tersebut menyangkut masalah mempertahankan suatu Negara atau mencegah datangnya bahaya, tetapi mencari-cari kesalahan seseorang secara pribadi sangat dilarang. (2) relasi *tajassus* dengan spionase masa kini mengalami perubahan dari fungsi dan tujuannya tetapi dalam maknanya tetap mengacu kepada mata-mata, perbuatan *tajassus* atau mata-mata ditujukan kepada pribadi seseorang. Sedangkan mata-mata sekarang ini atau yang dikenal sekarang dengan sebutan spionase dijadikan sebagai alat oleh pemerintah dalam dengan tujuan untuk mencegah kemudaratannya di suatu daerah atau Negara. (3) Dimasa modern ini ada beberapa model *tajassūs* atau saat ini dikenal dengan spionase atau intelejen yaitu dengan menggunakan agen spionase atau mengutus orang secara langsung dalam menggali informasi atau data dan dengan menggunakan alat teknologi yang dimasa sekarang ini telah berkembang yakni penggunaan dengan menggunakan penyadapan yaitu menggali informasi yang alat teknologi, menggunakan cctv dan alat teknologi lainnya yang telah berkembang

#### Referensi

- Abu Thalhah, Ali bin. (2009) *Tafsir Ibnu Abbas (Al-Musamma Shahifah Al bin Abu Thalhah an Ibni Abbas fi Tafsir Al Qur'an Al Karim*. terjemah. Jakarta: Pustaka Azzam
- Dewana, A. S., & Putra, A. K. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima*. Risalah Hukum
- Ibnu Mas'ud, Abdullah. *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Terjemah. Jakarta: Pustaka Azzam
- Kuswara, Y. B. (2019). *Evaluasi Fungsi Kontra Intelijen Indonesia Dalam Menghadapi Spionase Intelijen Asing*
- Maraghi, Ahmad Mustafa (1993). *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 26. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang
- Prasetia, Gusti Bagus Eka, dkk. (2019) "*Komunikasi Intelijen Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*."
- Quthb, Sayyid (2004) *Tafsir Fī Zhilalil Qur'an*, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani
- Saputra, Andi Tri. (2020) "*Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap QS Al-Hujarat Ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed)*."

- Septo, Edson. (2021) Diss. *Perlindungan Agen Mata-Mata Dalam Perang Ditinjau Dari Perspektif Hukum tHumaniter Internasional*.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al Mishbah (2002) *pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Suyuthi, Jalaluddin, Abdurahman, bin (2010). *Tafsir Jalalain*. Pustaka: , eLBA, Surabaya.
- Ṭhabārī, Jarir. (2014) *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Ayi al-Qur'ān*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Yosia, Edson Septo, Dony Yusra Pebrianto, and Mochammad Farisi. (2021) "*Celah Hukum Spionase: Cukup dengan Hukum Kebiasaan atau Tata Cara Perang Perlu Pembaharuan?*"
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munīr*. (2016). Aqidah, Syari'ah dan Manhaj. Damaskus: Dārul Fikr.